



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/ 2018/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kabupaten bangli, 01 Mei 1995, Umur 23 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu beralamat Kabupaten bangli dan sekarang beralamat di Kabupaten bangli, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir bangli, 05 Agustus 1993, Umur 23 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Alamat Kabupaten bangli, yang selanjutnya disebut sebagai; "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 157 / Pdt.G / 2018 / PN.BLI., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten bangli, yang dipuput oleh -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 12 Maret 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, Lahir di Bangli, pada tanggal 17 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 12 Maret 2015;
3. Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada masalah dimana sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinikmati oleh Tergugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah setahun yang lalu namun Penggugat tetap bertahan demi rumah tangganya;
5. Bahwa sekarang ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan disamping itu juga untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang dan meja

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan kurang lebih selama 6 bulan dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten bangli;

7. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat;
8. Bahwa secara adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan sudah diumumkan di Desa;
9. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-waian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten bangli, yang dipuput oleh -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 12 Maret 2015, adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 17 Desember 2018 untuk sidang pada tanggal 3 Januari 2019, relaas panggilan kedua tertanggal 7 Januari 2019 untuk sidang pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 12 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama anak, tertanggal 12 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan sepakat untuk bercerai antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 28 September 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 16 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013 yang dilaksanakan di rumah Tergugat Kabupaten bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak yang lahir pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan perceraian karena ada permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan rumah tangga, sedangkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena anak tidak ada yang mengajak;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi Penggugat juga tidak cocok dengan mertuanya begitu juga dengan saksi tidak cocok dengan mertua Penggugat dikarenakan dari awal permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat , keluarga Tergugat tidak mau mengeluarkan uang untuk upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dari permasalahan tersebut antara keluarga Penggugat dengan Tergugat hubungannya kurang baik;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat sekali tetapi penggugat tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan di Desa namun saat itu Penggugat sudah tidak mau rujuk dan Tergugat juga sudah tidak mau lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut yang dibuat di hadapan prajuru Banjar bangli;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sebagai orangtua lebih baik Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013 yang dilaksanakan di rumah Tergugat Kabupaten bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan perceraian karena ada permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa dari ceritera Penggugat kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup untuk keperluan rumah tangga, sedangkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena anak tidak ada yang mengajak;

- Bahwa selain permasalahan ekonomi Penggugat juga tidak cocok dengan mertuanya ;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat sekali tetapi penggugat tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan di Desa namun saat itu Penggugat sudah tidak mau rujuk dan Tergugat juga sudah tidak mau lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut yang dibuat di hadapan prajuru Banjar bangli;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2013 di rumah Tergugat Kabupaten Bangli dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak, diawal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kebahagiaan dan kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada masalah dimana sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat, dan sekarang ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat tinggal bersama Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan secara adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan sudah diumumkan di Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2013, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013 yang dilaksanakan di rumah Tergugat Kabupaten bangli, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang pada awalnya disebabkan karena permasalahan antara orangtua dan mertua Penggugat sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan mertua Penggugat, dan selain hal tersebut perkecokan yang terjadi juga disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan Penggugat tidak bekerja. Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan dan di Adat setempat juga sudah ada Surat pernyataan bercerai antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) Bulan yang lalu sampai dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat Kabupaten Bangli yang diput oleh - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 12 Maret 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, 10 Januari 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, SH**, dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **MADE HERMAYANTI M, SH** dan **I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya : -

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>

Total Biaya : Rp. 701.000,-

(Tujuh ratus satu ribu rupiah)